

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA	No. Dok:
		Revisi:
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal:
		Halaman:

STANDAR KERJASAMA MAGANG MAHASISWA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Candy Hernandez, M.Si	Ketua Tim Adhoc		
	Dewi Rachmawati, M.Si	Anggota		
	Magda Almaida Miriam	Anggota		
	Sri Ramadhani, S.Ikom	Anggota		
	Febrina Ramadhanti, S.Ikom	Anggota		
2. Pemeriksaan	Imanuel Hutagalung, M.Si	Wakil Ketua 3		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	Ketua Senat		
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

SK YAYASAN (PENETAPAN)

SK KETUA (PEMBERLAKUAN)

SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)

1. Visi dan Misi PT

1.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan memiliki keterampilan di bidang kehumasan, komunikasi pemasaran, periklanan, komunikasi massa, komunikasi hubungan internasional, dan komunikasi seni pertunjukan, serta menjadi panutan dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penerapannya di Indonesia dan internasional.

1.2. Misi

1. Menjalankan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan teknologi terkini dan pengetahuan dalam ilmu komunikasi.
2. Memberikan pembelajaran terbaik kepada mahasiswa dan mendukung pembentukan keterampilan dalam keahlian komunikasi
3. Mempersiapkan lulusan yang kompetitif dalam kancah nasional dan internasional

Mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, untuk berkontribusi kepada lingkungan dalam bidang komunikasi massa, dan komunikasi seni pertunjukan.

1.3. Tujuan Perguruan Tinggi

STIKOM-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:

1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa
2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan.
3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa.
4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (*continuous improvement*).
5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang

	<p>terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.</p> <p>1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan STIKOM LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Disiplin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan santun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri 10. Istimewa
<p>2. Rationale Penetapan Standar Sarana Prasarana (tuliskan nama standar)</p>	<p>2.1. Rationale Eksternal Berdasarkan Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-PT bagian kedua pasal 6 ayat 4 mengenai Standar Kompetensi Lulusan yang mengatur mengenai pengalaman kerja mahasiswa</p> <p>2.2. Rationale Internal Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STIKOM LSPR yang tertuang dalam statuta pada bagian....serta Rencana Induk mengenai pengalaman kerja mahasiswa</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1.3.1. Perumusan Perumusan Standar Kerjasama Magang Mahasiswa dilakukan oleh tim Adhoc yang melibatkan Head Careers & Employability Centre dibantu oleh Deputy Head, Deputy Manager serta Internship Officer dan serta ditetapkan oleh SK Ketua STIKOM LSPR serta diketuai oleh Head Careers & Employability Centre</p> <p>3.2. Penetapan Ketua STIKOM LSPR menetapkan Standar Bimbingan Magang Mahasiswa yang didasari oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Bimbingan Magang Mahasiswa dilaksanakan oleh Head Careers & Employability Centre dibantu oleh Deputy Head, Deputy Manager dan Internship Officer</p>

	<p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Standar Bimbingan Magang Mahasiswa dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan Wakil Ketua 3 dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar Bimbingan Magang Mahasiswa dilakukan oleh Wakil Ketua 3 dan dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Bimbingan Magang Mahasiswa dilakukan oleh Ketua STIKOM LSPR, Wakil Ketua 3 bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu</p>						
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>CEC : Careers & Employability Centre, Pusat Karir LSPR</p> <p>Head CEC : Kepala Pusat Karir LSPR</p> <p>Deputy Head CEC : Wakil Kepala Pusat Karir LSPR</p> <p>Deputy Manager CEC : Wakil Manager Pusat Karir LSPR</p> <p>Dokumen Joint Partnership Programme : dokumen kerjasama antara LSPR dengan perusahaan/organisasi terkait magang mahasiswa</p>						
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ketua STIKOM LSPR bersama dengan Wakil Ketua 3 dan kepala PkM berkewajiban memastikan STIKOM LSPR memiliki Standar Kerjasama Magang Mahasiswa sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang didalam Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN PT bagian kedua pasal 6 ayat 4 mengenai Standar Kompetensi Lulusan yang mengatur mengenai pengalaman kerja mahasiswa Head Careers & Employability Centre berkewajiban memastikan terlaksananya kegiatan Kerjasama Magang Mahasiswa guna memfasilitasi proses dan kegiatan PkM. Head Careers & Employability Centre memastikan seluruh sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 						
<p>6. Indikator ketercapaian</p>	<p>Pernyataan Standar</p>	<p>Sasaran/Indikator Pencapaian</p>	<p>Periode/Waktu Pencapaian</p>				
			<p>N</p>	<p>N+1</p>	<p>N+2</p>	<p>N+3</p>	<p>N+4</p>
	<p>5.1.</p>	<p>Tersedianya Standar Kerjasama Magang Mahasiswa</p>	<p>70%</p>	<p>90%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
	<p>5.2</p>	<p>Jumlah perusahaan/organisasi yang bekerja sama untuk magang mahasiswa 70% local.</p>	<p>70%</p>	<p>80%</p>	<p>90%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

		30% multinasional					
		Dept CEC memastikan perusahaan/organisasi yang bekerjasama 100% sesuai dengan kriteria yang ditentukan	80%	90%	100%	100%	100%
	5.3	Memastikan keselamatan kerja, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan dalam melakukan kerjasama magang dengan perusahaan sebanyak 100%	80%	90%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi				
	5.1.	Tersedianya Standar Kerjasama Magang Mahasiswa	Melakukan pendampingan penyusunan Standar Kerjasama Magang Mahasiswa				
	5.2	Jumlah perusahaan/organisasi yang bekerja sama untuk magang mahasiswa 70% local. 30% multinasional	1.Mengadakan pertemuan dengan perusahaan/organisasi yang potensial untuk bekerjasama 2.Draft kerjasama dikirimkan dan dibahas untuk mencapai kesepakatan bersama 3.Penandatanganan kerjasama untuk magang mahasiswa				
		Dept CEC memastikan perusahaan/organisasi yang bekerjasama 100% sesuai dengan kriteria yang ditentukan	Perusahaan/organisasi yang potensial untuk bekerjasama dianalisa dan review apakah sesuai untuk tempat magang mahasiswa atau tidak, juga sudah berapa lama berdirinya dan untuk posisi/jabatan yang sesuai				
	5.3	Memastikan keselamatan kerja, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan dalam melakukan kerjasama magang dengan perusahaan sebanyak 100%	Memberikan laporan gambaran perusahaan/organisasi yang bekerjasama untuk magang mahasiswa				
8. Dokumen terkait Pelaksanaan	1. Dokumen Terkait a. SOP						

Standar SPMI	<ul style="list-style-type: none"> b. Formulir c. Manual Kerjasama Magang Mahasiswa <p>2. Bukti dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Joint Partnership Programme
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Referensi Internal <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Careers & Employability Centre b. Dokumen Kerjasama Magang Mahasiswa 2. Referensi eksternal <p>Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN PT bagian kedua pasal 6 ayat 4 mengenai Standar Kompetensi Lulusan yang mengatur mengenai pengalaman kerja mahasiswa</p>